



2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA**

SEKRETARIAT



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatNya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan, Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Selain melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, KPU mendukung kinerja Kementrian PAN dan RB dengan menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja. Unit kerja Sekretariat KPU Kabupaten Morowali Utara serta menjadikan KPU sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (PEMILU) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu, Terkait

dengan penyusunan Laporan Kinerja, upaya-upaya yang telah dilakukan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2024 adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis KPU 2020-2024.

Melalui penyusunan LKjIP ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good and clean governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Kami Menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih banyak kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja sekretariat KPU secara umum dan sekretariat KPU Kabupaten Morowali Utara secara khusus.

Kolonodale, 7 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA



ANDI MOHAMMAD AHKAM
NIP. 198512222010121002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum adalah :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel.

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu;
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu;
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja lainnya. Adapun indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut : (dari DIPA)

1. Persentase atas keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi;
2. Persentase terselenggaranya Program Dukungan Manajemen.

Guna meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang maka Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan;
3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar

Target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik. Penyusunan laporan kinerja dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara. Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh Staf di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, sehingga program di tahun mendatang dapat disusun lebih matang, agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel dan transparan,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I - PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	4
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	8
BAB II – PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024	10
B. PERJANJIAN KINERJA	21
C. PROGRAM, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024.....	23
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	25
B. PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TAHUN 2024.....	70
C. REALISASI ANGGARAN.....	75
BAB IV - PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Sebagai instansi pemerintah, Sekretariat KPU Kabupaten Morowali Utara wajib menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kinerjanya yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut menguraikan tingkat capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Maksud penyusunan laporan ini menyajikan hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2024. Disamping itu untuk memberikan umpan balik terhadap upaya guna peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan Visi dan Misi dalam Rencana Strategis (RENSTRA) KPU Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020-2024.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Morowali Utara yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

B. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sekretariat KPU Kabupaten/Kota mendukung dan memfasilitasi KPU Kabupaten/Kota.

- 1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas :
 - a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. Memberikan dukungan teknis administrasi
 - c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
 - e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang :
 - a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :
 - a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu;
 - c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota
- 4) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas sebagai berikut :

- a. membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi & wewenang sebagai berikut :

- 1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berfungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;

- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang :

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu. Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat KPU Kabupaten Morowali Utara mempunyai Sumber Daya Manusia yang terdiri atas PNS, PPPK dan PPNPN. Pada Tahun 2024 terdapat Perubahan Jabatan Struktural serta terdapat penambahan pegawai PPPK.

Pada Bulan Januari 2024 SDM Sekretariat KPU Kabupaten Morowali Utara sebanyak 22 Orang terdiri dari Pejabat Struktural 5 (lima) orang dan 5 (lima) orang staf (non struktural). Disamping itu, untuk kepentingan pelayanan dan pelaksanaan administrasi, maka KPU Kabupaten Morowali Utara juga didukung oleh 12 orang tenaga PPNPN yang dibiayai oleh APBN yang terdiri dari Tenaga Pengamanan 3 orang, Tenaga Sopir 1 orang, tenaga kebersihan 2 orang dan tenaga administrasi sebanyak 6 orang.

Adapun daftar nama-nama Pejabat dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Morowali Utara Pada Januari 2024 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1	CHILI CAHYANINGRUM, S.E. MM NIP. 19800828 200502 2 005	SEKRETARIS
2	MANSUR, S.E. NIP. 19730505 199603 1 006	Kasubbag Teknis dan Hupmas
3	ASPIK RATNA TUANDERI, S.H NIP. 19850401 201012 2 003	Kasubbag Hukum dan SDM
4	MOHAMAD RENDI, S.IP NIP. 19910131 201903 1 012	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
5	SITTI NUR AMINAH, S.H NIP. 19921018 201903 2 020	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
6	YOANA NARULITA KAOPE NIP. 19830313 200701 2 001	Pelaksana
7	DWI ASNAT ISE NIP. 19831121 200801 2 002	Pelaksana
8	SRI INDRAWATI NIP. 19850314 200910 2 001	Pelaksana
9	FADLUN WONTI NIP. 19810514 201001 2 004	Pelaksana
10	VITERMANTO NIP. 19840928 201212 1 001	Pelaksana
11	IRAWATI	PPNPN (Tenaga Administrasi)
12	MELISA TERESIA BOTO	PPNPN (Tenaga Administrasi)
13	TRIYANI WEDYASTUTI LINO	PPNPN (Tenaga Administrasi)
14	ELISABETH W. GINGGILINO	PPNPN (Tenaga Administrasi)

NO	NAMA	JABATAN
15	STEFANI TAMAWIWI	PPNPN (Tenaga Administrasi)
16	RAHMAWATI MALIKI	PPNPN (Tenaga Administrasi)
17	ELIA MOKODOMPIT	PPNPN (Tenaga Pengamanan)
18	ORIANUS. T	PPNPN (Tenaga Pengamanan)
19	JECKY OKTAFIANUS	PPNPN (Tenaga Pengamanan)
20	DIAN MEISKE BATEWA	PPNPN (Tenaga Kebersihan)
21	YOHAN LABIRO	PPNPN (Tenaga Kebersihan)
22	AUGUSTO CARLOS MALAHA	PPNPN (Tenaga Sopir)

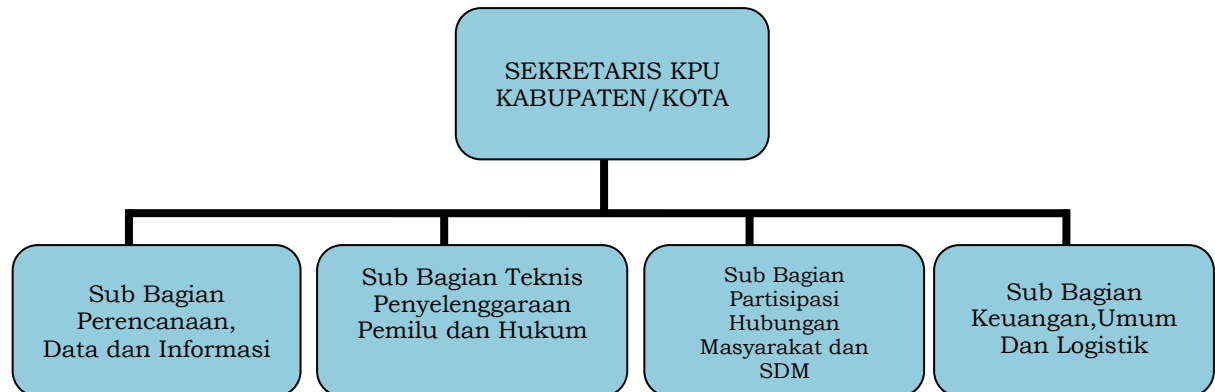
Pada akhir Bulan Januari terdapat perubahan Pejabat Struktural, yaitu pada Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

JABATAN	PEJABAT LAMA	PEJABAT BARU
Sekretariat	CHILI CAHYANINGRUM, S.E. MM NIP. 19800828 200502 2 005	
Kasubbag Teknis dan Hupmas	MANSUR, S.E. NIP. 19730505 199603 1 006	
Kasubbag Hukum dan SDM	ASPIK RATNA TUANDERI, S.H NIP. 19850401 201012 2 003	
Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	MOHAMAD RENDI, S.IP NIP. 19910131 201903 1 012	SYAMSI DARNI, SH., M.Si NIP. 198012132009122002
Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	SITTI NUR AMINAH, S.H NIP. 19921018 201903 2 020	

Pada Bulan Juni 2024 terdapat penambahan Pegawai 2 orang PPPK, sehingga jumlah SDM pada Sekretariat KPU Kabupaten Morowali Utara sebanyak 23 Orang.

Pada Bulan Oktober 2024 terdapat perubahan jabatan struktural serta penyesuaian jabatan sesuai SOTK, sehingga struktur organisasi dan susunan Sekretariat KPU Kabupaten Morowali Utara Bulan Oktober sampai Desember 2024 sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MOROWALI UTARA
(OKTOBER S.D DESEMBER 2024)



NO	NAMA	JABATAN
1	ANDI MOHAMMAD AHKAM, S.Sos NIP. 19851222 201012 1 002	SEKRETARIS
2	MANSUR, S.E. NIP. 19730505 199603 1 006	Kasubbag Teknis Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3	SYAMSI DARNI, SH., M.Si NIP. 198012132009122002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
4	ASPIK RATNA TUANDERI, S.H NIP. 19850401 201012 2 003	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM
5	SITTI NUR AMINAH, S.H NIP. 19921018 201903 2 020	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
6	YOANA NARULITA KAOPE,S.E NIP. 19830313 200701 2 001	Pelaksana
7	DWI ASNAT ISE NIP. 19831121 200801 2 002	Pelaksana
8	SRI INDRAWATI NIP. 19850314 200910 2 001	Pelaksana
9	FADLUN WONTI NIP. 19810514 201001 2 004	Pelaksana
10	VITERMANTO NIP. 19840928 201212 1 001	Pelaksana
11	I PUTU LANANG SAPUTRA, S.Sos NIP. 199101192024211018	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
12	MELISA TERESIA BOTO NIP. 199705082024212054	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
13	IRAWATI	PPNPN (Tenaga Administrasi)
14	TRIYANI WEDYASTUTI LINO	PPNPN (Tenaga Administrasi)
15	ELISABETH W. GINGGILINO	PPNPN (Tenaga Administrasi)

NO	NAMA	JABATAN
16	STEFANI TAMAWIWI	PPNPN (Tenaga Administrasi)
17	RAHMAWATI MALIKI	PPNPN (Tenaga Administrasi)
18	ELIA MOKODOMPIT	PPNPN (Tenaga Pengamanan)
19	ORIANUS. T	PPNPN (Tenaga Pengamanan)
20	JECKY OKTAFIANUS	PPNPN (Tenaga Pengamanan)
21	DIAN MEISKE BATEWA	PPNPN (Tenaga Kebersihan)
22	YOHAN LABIRO	PPNPN (Tenaga Kebersihan)
23	AUGUSTO CARLOS MALAHA	PPNPN (Tenaga Sopir)

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I – PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan

BAB II – PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV - PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN

- 1) Rencana Kinerja Tahunan
- 2) Perjanjian Kinerja
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka KPU Kabupaten Morowali Utara telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor 47/PR.01.3-Kpt/7212/KPU-Kab/VIII/2021 tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 5/PR.01.3-Kpt/7212/KPU-Kab/I/2021 tentang Rencana Strategis KPU Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 – 2024.

Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Mengandung Misi, Visi, Tujuan, merupakan komitmen perencanaan yang disusun untuk digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan manajemen penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi KPU Kabupaten Morowali Utara dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan ketugasannya.

Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman didalam penyelenggaraan Pemilihan Umum setra kegiatan rutin dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil serta transparan dalam pelaksanaannya.

Perencanaan program Kerja KPU Kabupaten Morowali Utara berbasis kepada Program dan Kegiatan yang tercantum dalam rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020-2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai kontrak KPU Kabupaten Morowali Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh Visi, Misi, Sasaran dan Program yang jelas, terarah dan terukur. Visi, Misi, Tujuan, Saran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dalam Renstra KPU Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020-2024 Visi, Misi, Sasaran dan Program KPU Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

1. Visi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali Utara sebagai bagian integral dari KPU RI memiliki Visi sesuai yang telah direncanakan oleh KPU RI, yaitu:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali Utara merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

- I. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- II. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
 - 1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan

2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- III. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

5. Program

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel , yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;

- j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

6. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang

mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

7. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Komisi Pemilihan Umum ke depan. Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lebaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum, adalah:

- 1) Bawaslu;
- 2) DKPP;
- 3) Kementerian Dalam Negeri;
- 4) Kementerian Luar Negeri;
- 5) TNI;
- 6) POLRI;
- 7) DPR-RI;
- 8) Kementerian Lembaga Terkait lainnya;
- 9) Perguruan Tinggi; dan
- 10) Pemerhati Pemilu di Dalam Negeri dan di Luar Negeri.

**TARGET KINERJA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES
KONSOLIDASI DEMOKRASI 2020-2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Morowali Utara dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Morowali Utara yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	5 Kali	5 Kali	6 kali	6 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat Waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase KPU Kabupaten Morowali Utara yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian Kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	10 PPK, 125 PPS dan	0%	0%	10 PPK, 125 PPS	10 PPK, 125 PPS, 465 KPSS

			273 KPPS				
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Tersusunnya laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Morowali Utara yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Kepatuhan KPU Kabupaten Morowali Utara yang Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten Morowali Utara dalam Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal	50%	50%	50%	50%	50%

		terhadap Realisasi Anggaran					
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	70%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terwujudnya Dukungan Logistik Dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat asaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Morowali Utara dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Morowali Utara	88%	88%	88%	88%	88%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Morowali Utara menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase KPU Kabupaten Morowali Utara memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	50%	50%	50%	50%	50%
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten Morowali Utara dalam melakukan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase satker KPU Kabupaten Morowali Utara dalam melakukan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	80%	80%	80%	80%	80%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	80%	80%	80%	80%	80%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%

5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Morowali Utara dalam mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Morowali Utara dalam menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang Melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola sebagaimana pada Tabel dibawah ini :

N O	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang tepat Waktu dan Valid	100%
		Persentase Kepatuhan KPU Kabupaten Morowali Utara yang Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara	100%
		Persentase satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	100%
2	Terwujudnya Dukungan Logistik Dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
3	Terwujudnya Dukungan operasional perkantoran serta Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas di lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara	Persentase ketersediaan fasilitas Perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase ketersediaan Gedung kantor dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100%
4	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase KPU Kabupaten Morowali Utara dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
		Persentase sarana IT Pemilu yang handal, lancar dan berfungsi dengan baik	100%
		Persentase peningkatan tata kelola birokrasi yang good governance	100%

5	Terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dan organisasi yang berkualitas	Persentase perencanaan dan penganggaran pemilu yang efektif, efisien dan akuntabel	100%
		Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	100%
6	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia serta Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	100%
		Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
		Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%
7	Terlaksananya penguatan kualitas peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
		Persentase penyusunan/pengembangan/fasilitasi/penyuluhan hukum	100%
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara	Persentase ketaatan KPU Kabupaten Morowali Utara dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%
9	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	100%
10	Meningkatnya hubungan masyarakat, informasi publik dan pendidikan pemilih	Persentase satker KPU Kabupaten Morowali Utara dalam melakukan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan, pemilih pemula dan disabilitas	100%
		Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase Informasi/publikasi tahapan dan non tahapan pemilu/pemilihan yang	100%

		dimuat di laman atau media sosial KPU kabupaten Morowali Utara	
		Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis tahapan Pemilu	100%
11	Terlaksananya tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024	Persentase pencalonan Bupati dan Wakil Bupati sesuai jadwal	100%
		Persentase Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu yang transparan dan akuntabel	100%
		Terlaksananya tahapan persiapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu/Pemilihan	100%
		Terlaksananya dukungan kampanye pemilu	100%

C. PROGRAM, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah Rencana kerja dan Anggaran tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program kegiatan yaitu program dukungan manajemen dan program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara mengelola anggaran sebesar **44,133,018,000 (Empat Puluh Empat Miliar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Belas Ribu Rupiah)**. APBN dengan pagu sebesar 19.183.233.000 (Sembilan Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) sesuai DIPA Nomor : SP DIPA- 076.01.2.181403/2024 tanggal 24 November 2023. Dan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara menerima anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara sebesar Rp.32.000.000.000 (Tiga Puluh Dua Miliar Rupiah) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Sesuai Naskah Hibah Perjanjian daerah (NPHD) Nomor 180/0381/HKM/XI/2023 dan 315/KU.07-NK/7212/2023 yang ditandatangani bersama tanggal 13 November 2023 di Jakarta. setelah dilakukan revisi pengurangan pagu Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang akan digunakan pada tahun anggaran 2025 Pada tanggal 27 Desember 2024 sebesar Rp.5.903.178.000 (Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Seratus

Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah). Kemudian pada tanggal 3 Februari 2025 terdapat penambahan pagu Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebesar Rp.943.968.000 (Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah). Maka anggaran Hibah yang dikelola pada Tahun Anggaran 2024 menjadi 27.040.791.000 (Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

PROGRAM - KEGIATAN	Anggaran
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	41.788.440.000
• Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	27.040.791.000
• Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.429.523.000
• Pembentukan Badan Adhoc	11.429.198.000
• Masa Kampanye Pemilu	1.640.000
• Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1.208.870.000
• Pemungutan dan Penghitungan Suara	650.505.000
• Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	2.000
• Penetapan Hasil Pemilu	27.911.000
Program Dukungan Manajemen	2.344.578.000
• Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.231.249.000
• Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	113.329.000
	44.133.018.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kabupaten Morowali Utara disusun guna mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam Perencanaan Strate. LKj KPU Sekretariat Kabupaten Morowali Utara menyajikan capaian kinerja setiap Sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan Target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

Sekretariat KPU Kabupaten Morowali Utara berusaha menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana sebuah instansi/lembaga telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat KPU Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 sebagaimana tabel dibawah ini :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Sasaran Program 1: Terlaksananya pengelolaan keuangan dan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku			
Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang tepat Waktu dan Valid	100%	50%	50%

Persentase Kepatuhan KPU Kabupaten Morowali Utara yang Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara	100%	50%	50%
Persentase satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	100%	100%	100%
Sasaran Program 2: Terwujudnya Dukungan Logistik Dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan			
Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%
Sasaran Program 3: Terwujudnya Dukungan operasional perkantoran serta Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas di lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara			
Persentase ketersediaan fasilitas Perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
Persentase ketersediaan Gedung kantor dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
Sasaran Program 4: Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU			
Persentase KPU Kabupaten Morowali Utara dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
Persentase sarana IT Pemilu yang handal, lancar dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
Persentase peningkatan tata kelola birokrasi yang good governance	100%	100%	100%
Sasaran Program 5: Terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dan organisasi yang berkualitas			
Persentase perencanaan dan penganggaran pemilu yang efektif, efisien dan akuntabel	100%	100%	100%
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	100%	100%	100%
Sasaran Program 6: Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia serta Tersedianya data dan informasi kepegawaian			
Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	100%	100%	100%
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%
Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%
Sasaran Program 7: Terlaksananya penguatan kualitas peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pelayanan informasi hukum			
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%
Persentase penyusunan/pengembangan/fasilitasi/penyuluhan hukum	100%	100%	100%
Sasaran Program 8: Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara			
Persentase ketaatan KPU Kabupaten Morowali Utara dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%

Sasaran program 9: Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum			
Persentase Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	100%	-	-
Sasaran Program 10: Meningkatnya hubungan masyarakat, informasi publik dan pendidikan pemilih			
Persentase satker KPU Kabupaten Morowali Utara dalam melakukan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan, pemilih pemula dan disabilitas	100%	100%	100%
Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
Persentase Informasi/publikasi tahapan dan non tahapan pemilu/pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU kabupaten Morowali Utara	100%	100%	100%
Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan/ bimbingan teknis tahapan Pemilu	100%	100%	100%
Sasaran Program 11: Terlaksananya tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024			
Persentase pencalonan Bupati dan Wakil Bupati sesuai jadwal	100%	100%	100%
Persentase Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu yang transparan dan akuntabel	100%	100%	100%
Terlaksananya tahapan persiapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%
Terlaksananya dukungan kampanye pemilu	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja memiliki realisasi kinerja mencapai 100%

Sasaran Program 1: 1. Terlaksananya pengelolaan keuangan dan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.1 Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang tepat Waktu dan Valid	100%	50%	50%
1.2 Persentase Kepatuhan KPU Kabupaten Morowali Utara yang Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara	100%	50%	50%
1.3 Persentase satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	100%	100%	100%

1.1 Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang tepat Waktu dan Valid.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara telah Melaksanakan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Setiap bulan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Namun terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, diantaranya:

- SDM yang ditetapkan sebagai pengelola keuangan tidak maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Terlambatnya pelaksanaan pelaporan keuangan sehingga diajukan dispensasi kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan agar pelaporan dapat diselesaikan.

1.2 Persentase Kepatuhan KPU Kabupaten Morowali Utara yang Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pengelolaan data dan dokumentasi pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi Persediaan BMN di Aplikasi SIMAK-BMN oleh operator.

Namun terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Barang Milik Negara, diantaranya:

- Belum terinventarisnya dan identifikasi kondisi BMN
- Belum terlaksananya Penghapusan logistik eks Pemilu 2019 dan Pemilihan 2015, 2020.

1.3 Persentase satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara telah Melaksanakan Pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu setiap bulan.

Pembayaran Tunjangan Kinerja pegawai berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Sasaran Program 2: 2. Terwujudnya Dukungan Logistik Dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.1 Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%

2.1 Terwujudnya Dukungan Logistik Dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu. Pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 distribusi logistik dapat terlaksana 100%.

JADWAL DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU KE TINGKAT KECAMATAN

NO	KECAMATAN	TANGGAL KEBERANGKATAN
1	Mamosalato, Bungku Utara	10 Februari 2024
2	Soyojaya	11 Februari 2024
3	Mori Atas, Mori Utara, Lembo, Lembo Raya, Petasia Barat, Petasia Timur	12 Februari 2024
4	Petasia	13 Februari 2024

Terdapat kendala pada pendistribusian logistik Pemilu 2024 pada TPS 5 Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara, yaitu tim penyelenggara pemilu dan rombongan mengalami kelelahan fisik dan 2 (dua) dari anggota tim mengalami cedera karena medan yang ditempuh membutuhkan waktu perjalanan 2 hari 2 malam dengan berjalan kaki sehingga logistik tiba di TPS 5 Taronggo pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 19.00 WITA. Sebagai Tindak lanjut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara menetapkan penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Pemungutan Suara Susulan dilaksanakan pada Hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 pukul 07.00 s.d. 13.00 WITA.



KEBUTUHAN LOGISTIK PILKADA 2024

N O	JENIS LOGISTIK	JUMLAH KEBUTUHAN	
1	KOTAK SUARA	267	buah
2	SURAT SUARA	115.012	lbr
3	TINTA	534	buah
4	BILIK PEMUNGUTAN SUARA	1.068	buah
5	ALAT UNTUK MENCOBLOS PILIHAN	1.068	set
6	FORMULIR		
	Formulir untuk kebutuhan di TPS		
	Formulir Model C.Hasil-KWK	267	set
	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK	267	set
	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK	267	set
	Formulir Model C.Pendamping-KWK	534	set
	Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK	55.128	lbr
	Formulir Model C.Daftar Hadir DPT-KWK	267	set
	Formulir Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK	267	set
	Formulir Model C.Daftar Hadir DPK-KWK	267	set
	Tanda Terima	267	set
	Surat Pengantar	267	set
	Formulir untuk kebutuhan di PPS		
	Formulir Model BA Pengembalian C.PemberitahuanKWK	534	set
	Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.PemberitahuanKWK-PPS	125	set
	Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS	534	set
	Surat Pengantar	250	set
	Formulir untuk kebutuhan di PPK (cetak/Print oleh PPK)		
	Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK		
	Untuk KPU Kabupaten/Kota	1	set
	untuk PPK	10	set
	untuk saksi pasangan calon	2	set
	untuk Panwaslu Kecamatan	10	set
	Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan	10	set
	Daftar Hadir Kecamatan	10	set

	Berita Acara Model D.BA-Serah-TerimaKWK	125	set
	Surat pengantar	20	set
	Model D.TandaTerima-KWK	10	set
	Formulir untuk kebutuhan di Kab/Kota (cetak/Print oleh Kab/Kota)		
	Formulir Model D.Hasil Kabupaten/KotaKWK		
	untuk Kabupaten/Kota	1	set
	untuk saksi dari setiap Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur	2	set
	untuk Bawaslu Kabupaten/Kota	1	set
	Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota	1	set
	Daftar Hadir Kabupaten/Kota	1	set
	Berita Acara Model D.BA-Serah-TerimaKWK;	10	set
	Model D.TandaTerima-KWK	1	set
	Model D.Rekap Pengembalian C.PemberitahuanKWK-Kab/Kota	1	set
7	SAMPUL	3.893	buah
	Sampul untuk kebutuhan di TPS	3.204	buah
	Sampul untuk kebutuhan di PPS	125	buah
	Sampul untuk kebutuhan di PPK	30	buah
	Sampul untuk kebutuhan di Kabupaten/Kota	534	buah
8	SEGEL	5.762	keping
	Segel untuk kebutuhan di TPS	4.272	keping
	Segel untuk kebutuhan di PPS	125	keping
	Segel untuk kebutuhan di PPK	297	keping
	Segel untuk kebutuhan di Kabupaten/Kota	1.068	keping
9	TANDA PENGENAL	2.937	buah
10	KARET PENGIKAT SURAT SUARA	18.082	buah
11	LEM/PEREKAT	403	buah
12	KANTONG PLASTIK	1.869	buah
13	BALLPOINT	2.199	buah
14	KABEL TIES	1.602	buah
	Kabel Ties untuk kebutuhan di TPS	534	buah
	Kabel Ties untuk kebutuhan di PPK	267	buah
	Kabel Ties untuk kebutuhan di Kabupaten/Kota	801	buah
15	SPIDOL KECIL	1.777	buah
16	STIKER NOMOR KOTAK SUARA	267	buah
17	ALAT BANTU TUNANETRA	267	buah

JADWAL DISTRIBUSI LOGISTIK PILKADA KE TINGKAT KECAMATAN

NO	KECAMATAN	TANGGAL KEBERANGKATAN
1	Bungku Utara, Mamosalato	23 November 2024
2	Mori Atas, Mori Utara, Lembo, Lembo Raya, Petasia Barat, Petasia Timur, Soyojaya	25 November 2024
3	Petasia	26 November 2024

Logistik Pilkada tiba tepat waktu di seluruh kecamatan, 125 Desa/kelurahan dan 287 TPS.



Sasaran Program 3: 3. Terwujudnya Dukungan operasional perkantoran serta Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas di lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.1 Persentase ketersediaan fasilitas Perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
3.2 Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
3.3 Persentase ketersediaan Gedung kantor dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%

3.1 Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik

Di tahun 2024 Sekretariat KPU Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan TUPOKSInya dan untuk mewujudkan Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan kegiatan antara lain :

- a. Melakukan pembayaran untuk keperluan perkantoran sehari-hari mulai dari kegiatan pembayaran honor pegawai, belanja ATK, jamuan makan/konsumsi, belanja barang rumah tangga, barang cetakan, langganan koran/majalah dan air minum pegawai, langganan daya dan jasa, sewa kantor/gudang, pemeliharaan sarana dan prasarana, honor-honor untuk penyelenggara operasional perkantoran serta perjalanan dinas rekonsiliasi ke KPPN dan KPKNL setempat;
- b. Memenuhi belanja pengiriman surat/jasa pengiriman, langganan listrik, langganan telepon dan langganan air. Apabila pada saat ini sudah tersedia (telah dibayar oleh Pemda)/tidak membutuhkan alokasi anggaran tersebut, KPA dapat melakukan revisi POK untuk pemenuhan kebutuhan operasional kantor lainnya;
- c. Perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan

pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut termasuk biaya bahan bakar.

- d. Memenuhi kebutuhan akan gedung kantor yang belum milik sendiri dan/atau penyimpanan logistik pemilu berupa gudang;
- e. Perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan di dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen);

3.2 Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Pada Komisi pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara terdapat 4 unit sarana transportasi berupa mobil untuk pegawai melakukan tugas kantor.

3.3 Persentase ketersediaan Gedung kantor dan Gudang yang berfungsi dengan baik.

Gedung Kantor KPU Morowali Utara yang digunakan saat ini merupakan pinjam pakai Gedung milik Pengadilan Negeri Poso yang masih dapat difungsikan dengan baik.



Gudang Logistik KPU Morowali Utara yang digunakan merupakan Gedung yang disewa sejak Pemilu 2024 selama 2 Tahun sampai dengan 1 Oktober 2025.



Sasaran Program 4:

4. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.1	Persentase KPU Kabupaten Morowali Utara dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
4.2	Persentase sarana IT Pemilu yang handal, lancar dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
4.3	Persentase peningkatan tata kelola birokrasi yang good governance	100%	100%	100%

4.1 Persentase KPU Kabupaten Morowali Utara dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu.

Pada Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Bentuk dukungan sekretariat dalam memfasilitasi kegiatan pemutakhiran data pemilih yaitu dapat terlaksananya seluruh kegiatan rangkaian kegiatan pemutakhiran data pemilih sesuai tahapan dan di dalam pelaksanaannya menggunakan aplikasi SIDALIH yang dioperasikan oleh Admin dan Operator.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Penerimaan DP4	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
2	Penyusunan Daftar Pemilih	Jumat, 31 Mei 2024	Rabu, 24 Juli 2024
3	Penyusunan DPS	Kamis, 25 Juli 2024	Minggu, 11 Agustus 2024
4	Penyusunan DPSHP	Minggu, 18 Agustus 2024	Minggu, 13 September 2024
5	Rekapitulasi dan Penetapan DPT	Sabtu, 14 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
6	Pengumuman DPT	Minggu, 22 September 2024	Rabu, 27 November 2024

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL	AKHIR
Penerimaan DP4	Rabu, 24 April 2024	Jum'at, 31 Mei 2024
Sinkronisasi oleh KPU	Rabu, 24 April 2024	Kamis, 23 Mei 2024
Pemetaan oleh KPU Kab/kota	Kamis, 23 Mei 2024	Kamis, 13 Juni 2024
Pengandaan Daftar Pemilih dan Pendistribusian alat kelengkapan kerja coklit	Kamis, 13 Juni 2024	Minggu, 23 Juni 2024
Pencocokan dan Penelitian (Coklit)	Senin, 24 Juni 2024	Rabu, 24 Juli 2024
Rekapitulasi hasil coklit	Kamis, 25 Juli 2024	Rabu, 31 Juli 2024
Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS	Kamis, 1 Agustus 2024	Sabtu, 3 Agustus 2024
Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPK	Senin, 5 Agustus 2024	Rabu, 7 Agustus 2024
Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan DPS oleh KPU Kab/Kota	Jumat, 9 Agustus 2024	Selasa, 11 Agustus 2024
Pleno Rekapitulasi DPS oleh KPU Provinsi	Kamis, 15 Agustus 2024	Sabtu, 17 Agustus 2024
Pengumuman DPS dan masukan/tanggapan masyarakat	Minggu, 18 Agustus 2024	Selasa, 27 Agustus 2024
Analisa data ganda/invalid dan sinkronisasi hasil ke PPK/PPS	Minggu, 18 Agustus 2024	Rabu, 4 September 2024
Perbaikan dan olah data oleh PPS	Rabu, 28 Agustus 2024	Minggu, 1 September 2024
Persiapan rekapitulasi DPSHP PPS dan PPK	Minggu, 1 September 2024	Rabu, 4 September 2024
Pleno Rekapitulasi DPSHP oleh PPS	Kamis, 5 September 2024	Sabtu, 7 September 2024
Pleno Rekapitulasi DPSHP oleh PPK	Senin, 9 September 2024	Rabu, 11 September 2024
Pleno Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT oleh KPU Kab/Kota	Sabtu, 14 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
Pleno Rekapitulasi DPT oleh KPU Provinsi	Minggu, 22 September 2024	Senin, 23 September 2024
Pengumuman DPT	Minggu, 22 September 2024	Jum'at, 27 September 2024
Pelayanan Pindah memilih	Selasa, 17 September 2024	Rabu, 20 November 2024

Bentuk dukungan teknis administratif dalam pelaksanaan pemutakhiran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara yaotu dengan terlaksananya beberpa kegiatan untuk mencapai output pemutakhiran data pemilih, terlaksananya beberapa kegiatan diantaranya :

KEGIATAN	TGL	PELAKSANA/ PESERTA	LOKASI
Piket Pelayanan Daftar Pemilih tambahan untuk 9 kondisi	13-15 Januari 2024	KPU kabupaten, PPK, PPS	Sekretariat KPU kabupaten, PPK, PPS
Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan E-Coklit	14-15 Juni 2024	KPU Kabupaten, PPK, Narasumber	Ruang Pertemuan Berlian

			Mamala Resort
Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Coklit serta persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	22 Juli 2024	KPU Kabupaten dan PPK	Ruang Pertemuan Hotel Bougenville
Kegiatan Sinkronisasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan daftar pemilih sementara (DPS)	9-10 Agustus 2024	KPU Kabupaten , PPK, Bawaslu dan Forkopimda	Ruang Pertemuan Hotel Bougenville
Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi DPSHP	4 September 2024	KPU Kabupaten dan PPK	Ruang Pertemuan Hotel Bougenville
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap	20 September 2024	KPU Kabupaten dan PPK	Ruang Pertemuan Hotel Bougenville
Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	8 Oktober 2024	KPU Kabupaten dan PPK	Ruang Pertemuan Aroma Laut
Pembentukan Posko Dptb	17 September s.d 20 November 2024	KPU kabupaten, PPK, PPS	Sekretariat KPU kabupaten, PPK, PPS

Piket Pelayanan Daftar Pemilih tambahan untuk 9 kondisi	17 September s.d 20 November 2024	KPU kabupaten, PPK, PPS	Sekretariat KPU kabupaten, PPK, PPS
Melaksanakan Koordinasi ke Dinas terkait dan Perusahaan		Disdukcapil, Lapas Kelas IIIb Kolonodale, dan Perusahaan-Perusahaan	Lingkup Wilayah kabupaten Morowali Utara
Sosialisasi/Koordinasi pelayanan Pindah Memilih (DPTb) untuk karyawan perusahaan		Perusahaan se-kabupaten Morowali Utara	Lingkup Wilayah kabupaten Morowali Utara
Monitoring seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanaka oleh PPK, PPS dan Pantarlih		KPU kabupaten, PPK, PPS	Desa/Kel dan Kecamatan Se-Kabupaten Morowali Utara





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA**

27 BerAKHLAK
27 tahun berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

POSKO LAYANAN PINDAH MEMILIH

WAKTU PELAYANAN

Senin – Kamis
Pukul 08.00 s.d 16.00 Wita
Jumat
Pukul 08.00 s.d 16.30 Wita

Pastikan terdaftar dalam DPT dengan mengecek pada link :

cekdptonline.kpu.go.id

kab-morowalutara.kpu.go.id
[@kpu_morowalutara](https://www.instagram.com/kpu_morowalutara)
[kpu Morowali Utara](https://www.facebook.com/kpu.morowalutara)
morowalutarakpu@gmail.com
[KPU MOROWALI UTARA](https://www.youtube.com/channel/UCMOROWALIUTARA)

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA**

27 BerAKHLAK
27 tahun berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

LAYANAN PINDAH MEMILIH

SYARAT PINDAH MEMILIH

Selambat-lambatnya 28 Oktober 2024

- Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara
- Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan & keluarga yg mendampingi
- Penyandang disabilitas yg menjalani perawatan di panti sosial / panti rehabilitasi
- Menjalani rehabilitasi narkoba
- Menjadi tahanan di rumah tahanan / lembaga permasyarakatan, atau terpidana yg sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan
- Tugas belajar / menempuh pendidikan menengah atau tinggi
- Pindah Domisili
- Tertimpa bencana alam
- Bekerja diluar domisilinya

CARA MENGURUS PINDAH MEMILIH

Pastikan terdaftar dalam DPT dengan mengecek pada link : cekdptonline.kpu.go.id

- Pemilih yang akan melakukan pindah memilih dapat langsung datang ke Kantor KPU Kabupaten/Kota atau PPK atau PPS pada daerah asal maupun daerah tujuan dengan membawa KTP-el/ Kartu Keluarga dan dokumen bukti pendukung persyaratan pindah memilih.
- Melapor ke Kantor KPU Kabupaten/Kota atau PPK atau PPS tujuan untuk penempatan lokasi TPS dengan membawa Formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan KTP-el/Kartu Keluarga.

WAKTU PELAYANAN

Setiap Hari Kerja
Senin – Kamis
Pukul 08.00 s.d 16.00 Wita
Jumat
Pukul 08.00 s.d 16.30 Wita

kab-morowalutara.kpu.go.id
[@kpu_morowalutara](https://www.instagram.com/kpu_morowalutara)
[kpu Morowali Utara](https://www.facebook.com/kpu.morowalutara)
morowalutarakpu@gmail.com
[KPU MOROWALI UTARA](https://www.youtube.com/channel/UCMOROWALIUTARA)

Adapun hasil pemutakhiran data pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, sebagai berikut :

a. Pemilu 2024

- Penetapan DPTb H-30 hari pemungutan suara sejumlah 1.750 pemilih pindah masuk dan 1.539 pemilih pindah keluar (Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 57.1/PL.01-BA/7212/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Morowali Utara, tanggal 24 Januari 2024);
- Penetapan DPTb H-7 hari pemungutan suara sejumlah 2.347 pemilih pindah masuk dan 2.041 pemilih pindah keluar (Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 65/PL.01-BA/7212/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Morowali Utara, tanggal 8 Februari 2024);

b. Pemilihan Kepala Daerah 2024

- Pelaksanaan cokolit oleh Pantarlih, Pantarlih menggunakan aplikasi E-Coklit Mobile yang dimonitoring oleh KPU Kabupaten, PPK dan PPS baik secara langsung ataupun melalui Aplikasi E-Coklit Web, Pantarlih melaporkan hasil pelaksanaan cokolit kepada PPS, PPS melaporkan rekapitulasi cokolit mingguan kepada PPK, dan PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten untuk dilaporkan kepada KPU Provinsi, adapun penggunaan Aplikasi E-Coklit pada Kabupaten Morowali Utara mencapai 100%;
- Penetapan DPS sejumlah 110.801 pemilih (Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 170/PL.02.1-BA/7212/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Morowali Utara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, tanggal 10 Oktober 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Morowali Utara Nomor 633 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan

Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, tanggal 20 September 2024);

- Penetapan DPT sejumlah 110.249 pemilih (Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 207/PL.02.1-BA/7212/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Morowali Utara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, tanggal 20 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Morowali Utara Nomor 652 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, tanggal 20 September 2024);
- Penetapan perubahan DPT sejumlah 110.256 pemilih (Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 214/PL.02.1-BA/7212/2024 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Morowali Utara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Morowali Utara Nomor 656 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi pemilihan umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 652 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024);
- Penetapan DPTb H-30 hari pemungutan suara sejumlah 257 pemilih pindah masuk dan 334 pemilih pindah keluar (Berita

Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 369/PL.02.1-BA/7212/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Morowali Utara, tanggal 29 Oktober 2024);

- Penetapan DPTb H-7 hari pemungutan suara sejumlah 636 pemilih pindah masuk dan 726 pemilih pindah keluar (Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 400/PL.02.1-BA/7212/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Morowali Utara, tanggal 21 November 2024);





4.2 Persentase sarana IT Pemilu yang handal, lancar dan berfungsi dengan baik.

Pencapaian Persentase sarana IT Pemilu yang handal, lancar dan berfungsi dengan baik di dukung dengan Sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau ke KPU pada seluruh tingkatan dan tingkat Kabupaten, Provinsi hingga ke Tingkat Pusat, yang diwujudkan dalam pengembangan sistem aplikasi teknologi informasi. Pada Komisi pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara beberapa aplikasi yang digunakan dalam kinerja yang dioperasikan oleh operator untuk Tahapan dan Non Tahapan antara lain :

1. Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi;
2. Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL), Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas;
3. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi, dan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;

4. Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
5. Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc (SIAKBA) Sub Bagian Hukum dan SDM;
6. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara – instansi (SIASN - instansi) Sub Bagian Hukum dan SDM;
7. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Sub Bagian Hukum dan SDM;
8. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas;
9. Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW), Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas;
10. Sistem rekapitulasi elektronik (SIREKAP), Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi;
11. Sistem Informasi Logistik (SILOG), Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
12. Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA), Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas;
13. Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi;
14. Aplikasi E-MONEV Bappenas, Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi;
15. Aplikasi Elektronik Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(E-SPIP), Sub Bagian Hukum dan SDM;
16. Aplikasi Elektronik Pencocokan dan Penelitian (E-COKLIT), Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi;
17. Aplikasi Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID), Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas;
18. Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc (SITAB), Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
19. Sistem Informasi Realisasi Anggaran dan Monitoring Hibah (SIRAMAH), Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;

20. Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA), Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas;
21. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Sub Bagian Hukum dan SDM;
22. Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM), Sub Bagian Hukum dan SDM;
23. Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS), Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas.



4.3 Persentase peningkatan tata kelola birokrasi yang good governance

Sasaran Program 5: 5. Terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dan organisasi yang berkualitas			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5.1 Persentase perencanaan dan penganggaran pemilu yang efektif, efisien dan akuntabel	100%	100%	100%
5.2 Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	100%	100%	100%

5.1 Persentase perencanaan dan penganggaran pemilu yang efektif, efisien dan akuntabel.

Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Morowali Utara diamanatkan untuk mengelola APBN dengan pagu sebesar 19.183.233.000 (Sembilan Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) sesuai DIPA Nomor : SP DIPA- 076.01.2.181403/2024 tanggal 24 November 2023. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp.17.046.586.000
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.2.136.647.000

Untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara menerima anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Bupati Morowali Utara sebesar Rp.32.000.000.000 (Tiga Puluh Dua Miliar Rupiah) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Sesuai Naskah Hibah Perjanjian daerah (NPHD) Nomor 180/0381/HKM/XI/2023 dan 315/KU.07-NK/7212/2023 yang ditandatangani bersama tanggal 13 November 2023 di Jakarta. Adapun rincian pencairan sebagai berikut :

1. Tahap I sebesar RP. 6.874.971.000 atau 21% dari total Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara (RP.32.000.000.000), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara melaksanakan revisi hibah Tahap 1 ke DIPA pada Program 076.01CQ Penyelenggaraan

Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, Kegiatan 6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan pada tanggal 23 April 2024, sebesar Rp.6.874.970.000 (Enam Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

2. Tahap II sebesar 25.125.030.000 (Dua Puluh Lima Miliar Seatus Dua Puluh Lima Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah), Dana Hibah tersebut telah direvisi ke DIPA tanggal 10 Oktober 2024, sehingga jumlah Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang direvisi ke DIPA sebesar Rp.32.000.000.000 (Tiga Puluh Dua Miliar Rupiah) atau 100% dari seluruh total hibah;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara mengelola keseluruhan anggaran sebesar 44,133,018,000 (Empat Puluh Empat Miliar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Belas Ribu Rupiah) setelah dilakukan revisi pengurangan pagu Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang akan digunakan pada tahun anggaran 2025 Pada tanggal 27 Desember 2024 sebesar Rp.5.903.178.000 (Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah). Kemudian pada tanggal 3 Februari 2025 terdapat penambahan pagu Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebesar Rp.943.968.000 (Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).

5.2 Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan

Jumlah Revisi yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara pada Tahun Anggaran 2024 sebanyak 9 kali Revisi DIPA dan 16 kali Revisi POK.

- DIPA awal tanggal 24 November 2023, total pagu awal Rp.19.183.233.000 (Sembilan Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- DIPA Revisi ke 01 tanggal 13 Februari 2024, total pagu Rp.16.750.837.000 (Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

- DIPA Revisi ke 02 tanggal 01 April 2024, total pagu Rp.16.750.838.000 (Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- DIPA Revisi ke 03 tanggal 23 April 2024, total pagu Rp.23.625.808.000 (Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah) terdapat penambahan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tahap I sebesar Rp.6.874.970.000 (Enam Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- DIPA Revisi ke 04 tanggal 12 Juli 2024, total pagu Rp.23.625.808.000 (Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah)
- DIPA Revisi ke 05 tanggal 19 September 2024, total pagu Rp.23.855.267.000 (Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
- DIPA Revisi ke 06 tanggal 10 Oktober 2024, total pagu Rp.48.980.297.000 (Empat Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) terdapat penambahan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tahap II sebesar 25.125.030.000 (Dua Puluh Lima Miliar Seatus Dua Puluh Lima Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) sehingga jumlah Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang direvisi ke DIPA sebesar Rp.32.000.000.000 (Tiga Puluh Dua Miliar Rupiah);
- DIPA Revisi ke 07 tanggal 11 November 2024, total pagu Rp.48.980.297.000 (Empat Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- DIPA Revisi ke 08 tanggal 17 Desember 2024, total pagu Rp.49.092.228.000 (Empat Puluh Sembilan Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- DIPA Revisi ke 09 tanggal 27 Desember 2024, total pagu 43.189.050.000 (Empat Puluh Tiga Miliar Seratus Delapan Puluh

Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) terdapat pengurangan pagu Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang akan digunakan pada tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.5.903.178.000 (Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).

- DIPA Revisi ke 10 tanggal 3 Februari 2025, total pagu 44,133,018,000 (Empat Puluh Empat Miliar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Belas Ribu Rupiah) terdapat penambahan pagu Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebesar Rp.943.968.000 (Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- POK Revisi ke 01 tanggal 3 Januari 2024, total pagu Rp.19.183.233.000 (Sembilan Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- POK Revisi ke 02 tanggal 4 Januari 2024, total pagu Rp.19.183.233.000 (Sembilan Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- POK Revisi ke 03 tanggal 15 Januari 2024, total pagu Rp.19.183.233.000 (Sembilan Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- POK Revisi ke 04 tanggal 22 Januari 2024, total pagu Rp.19.183.233.000 (Sembilan Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- POK Revisi ke 05 tanggal 24 Januari 2024, total pagu Rp.19.183.233.000 (Sembilan Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- POK Revisi ke 06 tanggal 30 Januari 2024, total pagu Rp.19.183.233.000 (Sembilan Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- POK Revisi ke 07 tanggal 15 Februari 2024, total pagu Rp.16.750.837.000 (Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

- POK Revisi ke 08 tanggal 29 Februari 2024, total pagu Rp.16.750.837.000 (Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- POK Revisi ke 09 tanggal 07 Maret 2024, total pagu Rp.16.750.837.000 (Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- POK Revisi ke 10 tanggal 05 April 2024, total pagu Rp.16.750.838.000 (Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- POK Revisi ke 11 tanggal 16 Mei 2024, total pagu Rp.23.625.808.000 (Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah);
- POK Revisi ke 12 tanggal 15 Juli 2024, total pagu Rp.23.625.808.000 (Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah);
- POK Revisi ke 13 tanggal 7 Agustus 2024, total pagu Rp.23.625.808.000 (Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah);
- POK Revisi ke 14 tanggal 28 Agustus 2024, total pagu Rp.23.625.808.000 (Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah);
- POK Revisi ke 15 tanggal 29 Oktober 2024, total pagu Rp.48.980.297.000 (Empat Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- POK Revisi ke 16 tanggal 8 Desember 2024, total pagu Rp.49.197.229.000 (Empat Puluh Sembilan Miliar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Sasaran Program 6: 6. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia serta Tersedianya data dan informasi kepegawaian			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6.1 Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	100%	100%	100%
6.2 Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%
6.3 Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%

6.1 Persentase Penegakan Disiplin Pegawai.

Pelaksanaan Disiplin pegawai dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

6.2 Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat.

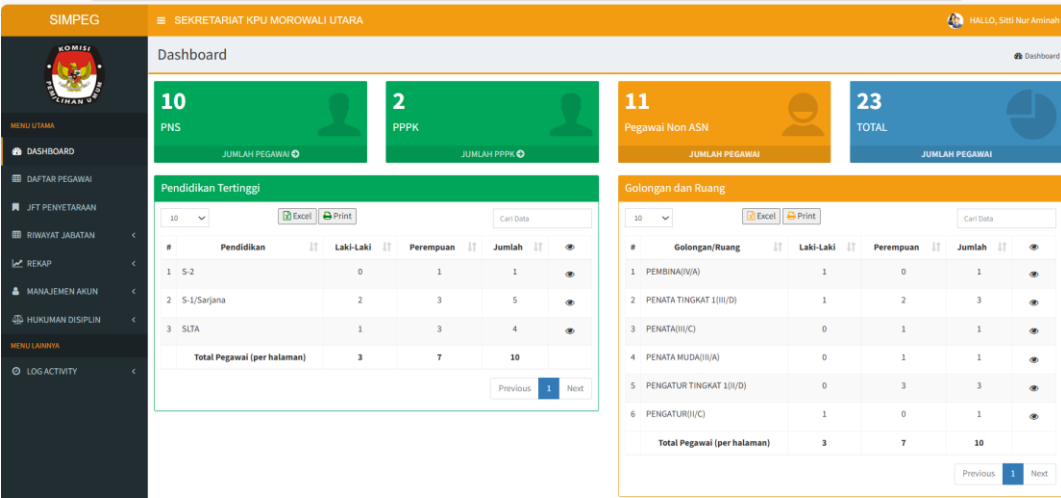
Proses pelayanan kepegawaian pada tahun 2024 terlaksana sesuai dengan prosedur.

1. Melaksanakan proses administrasi Kenaikan Pangkat pegawai sebanyak 1 orang
2. Melaksanakan proses usulan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai sebanyak 3 pegawai.
3. Surat cuti pegawai yang dikeluarkan sesuai aturan sebanyak 2 usulan.
4. Proses Pendaftaran PPNPN pada Pengadaan PPPK Sekretariat Jenderal KPU Tahun Anggaran 2024 sebanyak 7 orang.

6.3 Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi

Data Seluruh pegawai telah tersedia melalui aplikasi SIMPEG KPU secara lengkap dan akurat dengan memutakhirkan setiap perubahan data pegawai, jumlah Data pegawai yang dikelola pada

SIMPEG sebanyak 23 pegawai dengan rincian 10 orang PNS, 2 orang PPPK dan 11 orang PPNP.



Data pegawai pada SIMPEG

Sasaran Program 7: 7. Terlaksananya penguatan kualitas peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pelayanan informasi hukum				
INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
7.1	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%
7.2	Persentase penyusunan/ pengembangan/fasilitasi/penyuluhan hukum	100%	100%	100%

7.1 Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan kerangka regulasi KPU

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan, KPU Kabupaten Morowali Utara mempedomani Peraturan KPU sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan. KPU Kabupaten Morowali Utara secara hierarki bertanggungjawab ke KPU RI. Sesuai dengan kewenangannya KPU Kabupaten Morowali Utara mempunyai wewenang dalam menyusun Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara terkait dengan hal-hal yang berkaitan tugas pokoknya sebagai pelaksana kebijakan KPU. Kemudian Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, Sekretariat KPU Kabupaten Morowali Utara melalui Bagian

Hukum mempunyai tugas dan fungsi membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara. Pengelolaan dan pelayanan informasi hukum pada Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Sub bagian Hukum dan di bentuk pengelola JDIH berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor: 127/HK.04kpt/7212/KPU-Kab/X/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara. Pengelolaan JDIH dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2024 sebanyak 1.031 (seribu tiga puluh satu) Produk Hukum dan telah di Inventarisasi. *hardcopy* Produk Hukum KPU Kabupaten Morowali Utara telah dilakukan pengarsipan pada bagian hukum. *Softcopy* Produk Hukum telah diarsipkan pada komputer Bagian Hukum KPU Kabupaten Morowali Utara. Selanjutnya dengan adanya JDIH, Produk Hukum telah diunggah secara online melalui <https://jdih.kpu.go.id/sulteng/morowaliutara> sehingga terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses dengan mudah dan cepat.

	januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
Jumlah produk hukum	398	22	13	3	33	157	11	15	24	9	342	4	1031



7.2 Persentase penyusunan/pengembangan/ fasilitasi/ penyuluhan hukum

Pada Tahun 2024 terdapat pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, diantaranya:

- Mitigasi Potensi Permasalahan Hukum Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc dan Mitigasi Pelanggaran pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi perhitungan Suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Tahun 2024.

Sasaran Program 8: 8. Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
8.1 Persentase ketaatan KPU Kabupaten Morowali Utara dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%

8.1 Persentase ketaatan KPU Kabupaten Morowali Utara dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara rutin setiap bulan serta laporan tahunan melalui aplikasi e-SPIP.

KARTU KENDALI	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket
Kepegawaian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Keuangan Negara dan Hibah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Pengadaan (APBN dan HIBAH)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Persediaan dan Aset	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Kelengkapan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Matrik Progress Tindak Lanjut	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Logistik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Evaluasi Kinerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

Sasaran program 9:

9. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
9.1	Persentase Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	100%	-	-

9.1 Persentase Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu

Pada Tahapan Penetapan Partai Politik Tahun 2024 tidak ada sengketa yang ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.

Sasaran Program 10: 10. Meningkatnya hubungan masyarakat, informasi publik dan pendidikan pemilih			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
10.1 Persentase satker KPU Kabupaten Morowali Utara dalam melakukan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan, pemilih pemula dan disabilitas	100%	100%	100%
10.2 Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
10.3 Persentase Informasi/publikasi tahapan dan non tahapan pemili/pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU kabupaten Morowali Utara	100%	100%	100%
10.4 Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan/ bimbingan teknis tahapan Pemilu	100%	100%	100%

10.1 Persentase satker KPU Kabupaten Morowali Utara dalam melakukan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan, pemilih pemula dan disabilitas

10.2 Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP



Tampilan laman E-PPID

10.3 Persentase Informasi/publikasi tahapan dan non tahapan pemilih/pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU kabupaten Morowali Utara.

Pengelolaan laman dan media sosial pada Komisi Pemilihan umum Kabupaten Morowali Utara dikelola berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor :12/HM.06-

Kpt/7212/KPU-Kab/I/2022 tentang Pengelola/ Admin Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor :07/HM.06-Kpt/7212/KPU-Kab/I/2022 tentang Penetapan Laman Dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.

LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA			
NO.	PLATFORM		NAMA AKUN
1		WEBSITE	https://kab-morowaliutara.kpu.go.id
2		FACEBOOK	https://www.facebook.com/kpu.morowaliutara.94
3		INSTAGRAM	@kpu_morowaliutara
4		YOUTUBE	KPU MOROWALI UTARA
5		PPID	https://morowaliutarakabppid.kpu.go.id

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara secara aktif menyampaikan informasi terkait tahapan maupun non tahapan melalui laman dan media sosial pada tahun 2024.



Tampilan Media Sosial KPU Kabupaten Morowali Utara

10.4 Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan/ bimbingan teknis tahapan Pemilu.

TARGET PEMILIH/SEGMENTASI	KEGIATAN	LOKASI	TANGGAL KEGIATAN
MASYARAKAT UMUM	PELUNCURAN TAHAPAN PILKADA	Petasia	27/06/2024
PEMILIH PEMULA	SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH SMKN 1 LEMBO RAYA	Lembo	13/08/2024
PEMILIH PEMULA	SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH SMAN 1 PETASIA	Petasia	15/08/2024
PEMILIH PEMULA	SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH SMKS 1 LEMBO RAYA	Lembo Raya	16/08/2024
PEMILIH PEMULA	SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH SMA AL KHAERAT BUNGINTIMBE	Petasia Timur	22/08/2024
PEMILIH PEMULA DAN PEMILIH MUDA	PENTAS SENI DAN FUN RUN	Petasia	31/08/2024 - 01/09/2024
PEMILIH PEMULA	SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH SMAN 2 SOYOJAYA	Soyo Jaya	11/09/2024
PEMILIH PEMULA	SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH SMA 2 MORI ATAS	Mori Atas	13/09/2024
PEMILIH PEMULA	SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH SMKN 1 MORI ATAS	Mori Atas	19/09/2024
PEMILIH PEMULA	SMA SAEMBA	Mori Atas	17/09/2024
MASYARAKAT ADAT	SOSIALISASI SUKU MARJINAL KEC MAMOSALATO	Uepakatu, Mamosalato	10/11/2024
MASYARAKAT ADAT	SOSIALISASI SUKU MARJINAL KEC BUNGKU UTARA	Taronggo, Bungku Utara	11/11/2024
MASYARAKAT UMUM	AJAKAN MEMILIH PADA BUNGKU UTARA	Petasia	13/11/2024



Sasaran Program 11:

11. Terlaksananya tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024

11.1	Persentase pencalonan Bupati dan Wakil Bupati sesuai jadwal	100%	100%	100%
11.2	Persentase Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu yang transparan dan akuntabel	100%	100%	100%
11.3	Terlaksananya tahapan persiapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%
11.4	Terlaksananya dukungan kampanye pemilu	100%	100%	100%

11.1 Persentase pencalonan Bupati dan Wakil Bupati sesuai jadwal

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati telah memfasilitasi seluruh rangkaian tahapan pelaksanaan, yang terdiri atas :

- Penggunaan Aplikasi SILONKADA yang dikelola oleh admin dan operator;
- Pembentukan Tim helpdesk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara;
- Pembentukan Tim Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;

- Penetapan tempat pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 di rumah sakit undata Palu, sebagai tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 640 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024;
- Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 yaitu:
 - b. Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS dan H. Djira K, S.Pd., M.Pd
 - c. Jefissa Putra A dan Ruben Hehi
 pada tanggal 22 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 653 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;
- Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 655 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;

NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2024

NOMOR URUT	DAFTAR NAMA PASANGAN CALON		
	BUPATI	WAKIL BUPATI	PARTAI POLITIK PENGUSUNG
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
01	Jefissa Putra A	Ruben Hehi	1. Partai Nasdem 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Buruh 4. Partai Bulan Bintang 5. Partai Solidaritas Indonesia
02	Dr. dr. Delis Julkarson Hehi. MARS	H. Djira K. S.Pd., M.Pd	1. Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Kebangkitan Bangsa 4. Partai Gerakan Indonesia Raya 5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 6. Partai Demokrat 7. Partai PERINDO 8. Partai Keadilan Nusantara

- Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 pada tanggal 4 Desember dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Jeffisa Putra. A dan Ruben Hehi dengan perolehan suara sah sebanyak 34.102 (Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Dua);

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr.dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan H. Djira K, S.Pd., M.Pd dengan perolehan suara sah sebanyak 39.089 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Sembilan);

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.

11.2 Persentase Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu yang transparan dan akuntabel

a. Perekrutan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Pemilu 2024

Pada Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara melaksanakan Perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024. Perekrutan KPPS dilaksanakan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

JADWAL PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS;	5 Januari 2024	9 Januari 2024
2.	penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS;	5 Januari 2024	12 Januari 2024
3.	penelitian administrasi calon anggota KPPS;	6 Januari 2024	13 Januari 2024
4.	pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS;	14 Januari 2024	16 Januari 2024
5.	tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS;	14 Januari 2024	19 Januari 2024
6.	pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS; dan	20 Januari 2024	23 Januari 2024
7.	penetapan anggota KPPS.	23 Januari 2024	23 Januari 2024
8.	pelantikan anggota KPPS	25 Januari 2024	25 Januari 2024

Perekrutan KPPS dilaksanakan mulai tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan 9 Januari 2024 dengan jumlah Pendaftar 3.101 yang mendaftar melalui PPS dan mengunggah berkas ke aplikasi SIAKBA. Jumlah KPPS yang ditetapkan sebanyak 3.101 orang pada 443 TPS se-kabupaten Morowali Utara. Seleksi penerimaan KPPS dilaksanakan sesuai tahapan.

b. Perekrutan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pilkada 2024

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pembentukan PPK untuk Pemilihan	17 April 2024	16 Mei 2024
2.	penetapan anggota PPK	15 Mei 2024	15 Mei 2024
3.	pelantikan anggota PPK	16 Mei 2024	16 Mei 2024

MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja PPK	16 Mei 2024	27 Januari 2025

Pada perekrutan PPK Pilkada Tahun 2024 KPU Kabupaten Morowali Utara membuka pendaftaran mulai tanggal 17 April 2024 sampai dengan 16 Mei 2024 dengan jumlah pendaftar 93 Pendaftar melalui Aplikasi SIAKBA.

- Seleksi penerimaan PPK dilaksanakan dari penelitian administrasi dengan Pendaftar yang lulus Administrasi 63 pendaftar.
- Seleksi tertulis dilaksanakan menggunakan metode CAT dan pelaksanaan tes di bagi menjadi 3 gelombang dengan menghasilkan 62 peserta tes.
- Seleksi Wawancara dilaksanakan 3 gelombang dengan jumlah peserta seleksi 62 orang.

Hasil perekrutan PPK di tetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 438 Tahun 2024 dengan lampiran jumlah PPK sebanyak 50 orang dengan Masa

kerja 8 bulan terhitung mulai tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

c. Perekrutan PPS Pilkada 2024

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pembentukan PPS untuk Pemilihan	17 April 2024	25 Mei 2024
2.	penetapan anggota PPS	25 Mei 2024	25 Mei 2024
3.	pelantikan anggota PPS	26 Mei 2024	26 Mei 2024

MASA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja PPS	26 Mei 2024	27 Januari 2025

Perekrutan PPS Pilkada Tahun 2024 KPU Kabupaten Morowali Utara membuka Pendaftaran mulai tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 8 Mei 2024 dengan kebutuhan sebanyak 375 PPS. Jumlah Pendaftar pada Aplikasi SIAKBA terdapat kekuarangan. Hanya sebanyak 295 pendaftar sehingga dilakukan perpanjangan pendaftaran selama 2 hari pada tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan 10 Mei 2024. Dari hasil perpanjangan pendaftar masih terdapat kekurangan bahkan kekosongan pendaftar di beberapa desa yang mengharuskan Komisioner KPU Kabupaten Morowali Utara mengambil keputusan untuk melakukan penunjukan langsung pada beberapa desa yang terdapat kekosongan pendaftar dan jumlah pendaftar PPS yang terekrut melalui Aplikasi SIAKBA adalah 478 Pendaftar.

- Seleksi Penerimaan PPS dilaksanakan dari penelitian administrasi denganh pendaftar yang lulus administrasi sejumlah 478 Peserta.
- Seleksi Tertulis dilaksanakan dengan metode konvensional dan dibagi menjadi 5 zona.

- Seleksi Wawancara dilaksanakan dengan di bagi menjadi 5 zona.

Hasil Perekrutan PPS ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor :

1. KPT 443 PPS Bungku Utara
2. KPT 444 PPS Mamosalato
3. KPT 445 PPS Soyo Jaya
4. KPT 446 PPS Petasia
5. KPT 447 PPS Petasia Barat
6. KPT 448 PPS Petasia Timur
7. KPT 449 PPS Lembo
8. KPT 450 PPS Lembo Raya
9. KPT 451 PPS Mori Atas
10. KPT 452 PPS Mori Utara

Dengan lampiran jumlah PPS Kabupaten Morowali Utara sebanyak 375 PPS yang tersebar di 125 Desa/Kelurahan se Kabupaten Morowali Utara dengan masa kerja 8 bulan terhitung mulai tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.



d. Perekrutan Pantarlih Pilkada 2024

JADWAL PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pengumuman pendaftaran calon Pantarlih/PPDP	5 Juni 2024	9 Juni 2024
2.	penerimaan pendaftaran calon Pantarlih/PPDP	5 Juni 2024	12 Juni 2024
3.	penelitian administrasi calon Pantarlih/PPDP	6 Juni 2024	13 Juni 2024
4.	pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih/PPDP	14 Juni 2024	16 Juni 2024
5.	pemetaan TPS	17 Juni 2024	22 Juni 2024
6.	penetapan nama hasil seleksi Pantarlih/PPDP	23 Juni 2024	23 Juni 2024
7.	pelantikan Pantarlih/PPDP	24 Juni 2024	24 Juni 2024

MASA KERJA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja Pantarlih/PPDP	24 Juni 2024	25 Juli 2024

Perekrutan Pantarlih Pilkada Tahun 2024 KPU Kabupaten Morowali Utara melalui PPK dan PPS bekerja sama membuka perekrutan mulai tanggal 5 juni sampai dengan 12 juni 2024 dengan jumlah pantarlih yang akan diterima untuk 267 TPS sebanyak 419 sesuai dengan jumlah pemilih per TPS.

Pantarlih yang terpilih di tetapkan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :

1. Nomor 479 – 501 Tahun 2024 SK Pantarlih Bungku Utara
2. Nomor 502 – 515 Tahun 2024 SK Pantarlih Mamosalato
3. Nomor 516 – 525 Tahun 2024 SK Pantarlih Soyo Jaya
4. Nomor 535 – 544 Tshun 2024 SK Pantarlih Petasia Barat
5. Nomor 545 – 554 Tahun 2024 SK Pantrlih Petasia
6. Nomor 555 – 566 Tahun 2024 SK Pantarlih Petasia Timur
7. Nomor 567 – 580 Tahun 2024 Sk Pantarlih Lembo
8. Nomor 581 – 590 Tahun 2024 SK Pantarlih Lembo Raya
9. Nomor 591 – 604 Tahun 2024 SK Pantarlih Mori Atas

10. 605 – 612 Tahun 2024 SK Pantarlih Mori Utara

Masa Kerja Pantarlih selama 1 bulan terhitung mulai tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 25 Juli 2024.

e. Perekrutan KPPS Pilkada 2024

JADWAL PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS	17 September 2024	21 September 2024
2.	penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS	17 September 2024	28 September 2024
3.	penelitian administrasi calon anggota KPPS	18 September 2024	29 September 2024
4.	pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS	30 September 2024	2 Oktober 2024
5.	tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS	30 September 2024	5 Oktober 2024
6.	pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS	5 Oktober 2024	7 Oktober 2024
7.	penetapan anggota KPPS	7 November 2024	7 November 2024
8.	pelantikan anggota KPPS	7 November 2024	7 November 2024

MASA KERJA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja KPPS	7 November 2024	8 Desember 2024

Perekrutan KPPS Pilkada Tahun 2024 KPU Kabupaten Morowali Utara melalui PPK dan PPS bekerja sama membuka perekrutan yang di mulai tanggal 17 September sampsi dengan 21 September 2024 dengan jumlah KPPS yang akan diterima adalah 1.869 KPPS untuk 267 TPS.

Pelaksanaan rekrutmen KPPS dibuka untuk umum namun masih ada beberapa Desa/Kelurahan yang TPSnya belum memiliki KPPS sehingga Komisioner KPU Ksbupaten Morowali Utara kembali melakukan kebijakan dengan penunjukan langsung calon anggota KPPS agar dapat terpenuhi jumlah KPPS yang di butuhkan.

KPPS yang terpilih di tetapkan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :

1. Nomor 680 – 702 Tahun 2024 SK KPPS Bungku Utara
2. Nomor 703 – 716 Tahun 2024 SK KPPS Mamosalato
3. Nomor 712 – 726 Tahun 2024 SK KPPS Soyo Jaya
4. Nomor 727 – 736 Tahun 2024 SK KPPS Petasia Barat
5. Nomor 737 – 746 Tahun 2024 SK KPPS Petasia
6. Nomor 747 – 758 Tahun 2024 SK KPPS Petasia Timur
7. Nomor 759 – 772 Tahun 2024 SK KPPS Lembo
8. Nomor 773 – 782 Tahun 2024 SK KPPS Lembo Raya
9. Nomor 783 – 796 Tahun 2024 SK KPPS Mori Atas
10. Nomor 797 – 804 SK KPPS Mori Utara

Masa Kerja KPPS selama 1 bulan terhitung mulai tanggal 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

11.3 Terlaksananya tahapan persiapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu/Pemilihan

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
a.	Persiapan menjelang pemungutan suara:		
	1) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih di TPS	23 November 2024	26 November 2024
	2) Penyiapan TPS	26 November 2024	26 November 2024
b.	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara:		
	1) Pemungutan Suara di TPS	27 November 2024	27 November 2024
	2) Penghitungan Suara di TPS	27 November 2024	27 November 2024 (apabila Penghitungan Suara belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara atau 28 November 2024)
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27 November 2024	3 Desember 2024
c.	Pengumuman hasil penghitungan suara di PPS	27 November 2024	3 Desember 2024

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi: a. persiapan pemungutan suara; b. pelaksanaan pemungutan suara; c. persiapan penghitungan suara; dan d. pelaksanaan penghitungan suara. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk tercapainya indikator kegiatan.

- Penggunaan Aplikasi SIREKAP yang dikelola oleh admin dan operator dan Badan Adhoc sebagai alat Bantu pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- Pelaksanaan *ToT (Training of Trainer)* bagi seluruh PPK dan PPS Kecamatan Mori Utara, Mori Atas, Lembo, Lembo Raya, Petasia Timur, Petasia Barat dan Soyojaya pada Tahap I yang dilaksanakan di Kecamatan Petasia. PPK dan PPS Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato dilaksanakan di Kecamatan Mamosalato pada Tahap II. Yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan *ToT* bagi KPPS.

11.4 Terlaksananya dukungan kampanye pemilu

Kampanye Pemilihan merupakan kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. KPU Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan dukungan kampanye pemilu dengan memfasilitasi dalam:

- Penetapan jadwal pelaksanaan Kampanye;
- Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- Pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan;
- Iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- Pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye;
- Pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye;
- Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon, Debat Publik Pertama dilaksanakan di Kolonodale pada 19 Oktober 2024 menggunakan media penyiaran TVRI dan Debat Publik Kedua dilaksanakan di Kolonodale pada 18 November 2024 menggunakan media penyiaran KOMPAS TV;

- Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye;
- Pembentukan tim helpdesk dana kampanye;
- Pelaksanaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
- Pelaksanaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
- Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

B. PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi Indikator Kinerja Per Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Morowali Utara	B	B	B	B	BB
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Morowali Utara	WTP	WTP	WTP	WTP	-
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Morowali Utara dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Morowali Utara yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali	8 Kali	10 kali	10 kali	10 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat Waktu	75%	75%	75%	100%	100%

		Persentase KPU Kabupaten Morowali Utara yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian Kinerja	90%	90%	90%	90%	
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	100%	100%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	10 PPK, 125 PPS dan 273 KPPS	0%	0%	10 PPK, 125 PPS, 3101 KPPS	10 PPK, 125 PPS, 3101 KPPS
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Tersusunnya laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Morowali Utara yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Kepatuhan KPU Kabupaten Morowali Utara yang Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten Morowali Utara dalam Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%
	Terwujudnya Dukungan Sarana	Persentase sarana transportasi untuk	100%	100%	100%	100%	100%

	dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik					
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara yang dapat ditanggulangi	-	-	-	-	-
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	80%	80%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	80%	80%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	50%	50%	50%	100%	100%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	100%	100%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRAS	Terwujudnya Dukungan Logistik Dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat asaran, tepat jumlah, tepat	100%	-	-	100%	100%

		jenis, tepat mutu, dan tepat waktu					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Morowali Utara dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	-	-	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	-	-	-
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Morowali Utara menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Morowali Utara memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	-	100%	100%
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%	100%	100%	100%	100%

	perorangan DPD						
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten Morowali Utara dalam melakukan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten Morowali Utara dalam melakukan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang	100%	-	-	100%	100%

		negara					
		Persentase KPU Kabupaten Morowali Utara dalam mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	-	-	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Morowali Utara dalam menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	-	-	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	-	-	100%	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang Melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%

C. REALISASI ANGGARAN

Rincian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Program dan Sasaran Program, Indikator Dan Target Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran meliputi Masukan (input), Keluaran (output), dan Hasil (outcome) masing-masing kegiatan. yang hasil pengukuran atas capaian pada KPU Kabupaten Morowali Utara disajikan dalam beberapa tabel berikut.

Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Morowali Utara diamanatkan untuk mengelola anggaran sebesar Rp44.133.018.000 (Empat Puluh Empat Miliar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Belas Ribu rupiah) yang terdiri dari dana APBN dengan pagu sebesar Rp17.092.227.000 (Tujuh Belas Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 yang bersumber dari APBD Morowali Utara

Rp27.040.791.000 (Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Adapun pagu dan realisasi anggaran KPU Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	PROGRAM	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	41.788.440.000	41.591.571.220	99.53%
2	Dukungan Manajemen	2.344.578.000	2.342.883.159	99.93%
JUMLAH		44.133.018.000	43.934.454.379	99.55%

Berikut realisasi keuangan per program/kegiatan

a. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (Alokasi dan Realisasi Anggaran)

KODE	PROGRAM/AKTIVITAS/RO	ANGGARAN	REALISASI	PERSENT ASE
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	41.788.440.000	41.591.571.220	99,53 %
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	27.040.791.000	26.987.252.675	99,80 %
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	27.040.791.000	26.987.252.675	99,80 %
BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	27.040.791.000	26.987.252.675	99,80 %
CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.429.523.000	1.388.714.228	97,15 %
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1.354.376.000	1.313.568.109	96,99 %
QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1.006.542.000	967.192.940	96,09 %
QGE.003	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	118.890.000	117.494.295	98,83 %

QGE.004	Sosialisasi/Penyuluhan / Bimbingan Teknis Tahapan	228.944.000	228.880.874	99,97 %
RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	75.147.000	75.146.119	100,00 %
RAN.001	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	4.211.000	4.211.000	100,00 %
RAN.002	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	70.936.000	70.935.119	100,00 %
CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	11.429.198.000	11.429.198.000	100,00 %
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	11.429.198.000	11.429.198.000	100,00 %
QGE.002	Honorarium Badan Adhoc	11.134.198.000	11.134.198.000	100,00 %
QGE.003	Dukungan Operasional Badan Adhoc	295.000.000	295.000.000	100,00 %
CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	1.640.000	1.640.000	100,00 %
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1.640.000	1.640.000	100,00 %
QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	1.640.000	1.640.000	100,00 %
CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1.208.870.000	1.115.896.781	92,31 %
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1.208.870.000	1.115.896.781	92,31 %
QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	28.520.000	28.516.000	99,99 %
QGE.002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.159.959.000	1.067.007.634	91,99 %
QGE.003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	20.391.000	20.373.147	99,91 %
CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	650.505.000	641.493.356	98,61 %
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	650.505.000	641.493.356	98,61 %
QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	2.410.000	2.410.000	100,00 %
QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	640.934.000	631.928.356	98,59 %
QGE.003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7.161.000	7.155.000	99,92 %
CQ.6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden	2.000	0	0,00 %

	dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota			
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	2.000	0	0,00 %
QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	1.000	0	0,00 %
QGE.002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1.000	0	0,00 %
CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	27.911.000	27.376.180	98,08 %
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	27.911.000	27.376.180	98,08 %
QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	4.575.000	4.569.400	99,88 %
QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	23.336.000	22.806.780	97,73 %
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	650.505.000	641.493.356	98,61 %
QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	2.410.000	2.410.000	100,00 %
QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	640.934.000	631.928.356	98,59 %
QGE.003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7.161.000	7.155.000	99,92 %
CQ.6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	2.000	0	0,00 %
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	2.000	0	0,00 %
QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	1.000	0	0,00 %
QGE.002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1.000	0	0,00 %
CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	27.911.000	27.376.180	98,08 %
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	27.911.000	27.376.180	98,08 %
QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	4.575.000	4.569.400	99,88 %
QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	23.336.000	22.806.780	97,73 %

b. Program Dukungan Manajemen (Alokasi dan Realisasi Anggaran)

KODE	PROGRAM/AKTIVITAS/RO	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
WA	Program Dukungan Manajemen	2.344.578.000	2.342.883.159	99,93 %
WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.231.249.000	2.231.240.184	100,00 %
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.231.249.000	2.231.240.184	100,00 %
EBA.994	Layanan Perkantoran	2.231.249.000	2.231.240.184	100,00 %
WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	113.329.000	111.642.975	98,51 %
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	113.329.000	111.642.975	98,51 %
EBA.994	Layanan Perkantoran	113.329.000	111.642.975	98,51 %

BAB IV

PENUTUP

Untuk mempertahankan dan meningkatkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum dimasa yang akan datang, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara secara konsisten akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam membantu Komisioner dalam penyelenggaraan Pemilu yang semakin berkualitas. Atas hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 sebagai bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020-2024.

KPU Kabupaten Morowali Utara sedang melakukan upaya untuk perbaikan konsistensi penetapan sasaran, indikator sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya. Selain itu, perlu dibangun sistem-sistem yang mendukung optimalisasi pencapaian kinerja seperti sistem pencatatan, sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai sehingga data yang disajikan dapat menyajikan kesahihan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, hanya akan menjadi pemenuhan kewajiban formal belaka jika tidak ada komitmen yang kuat dan pimpinan dan pegawai untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terpadu dan berkesinambungan.

Secara umum Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Morowali Utara selama Tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam 2 (Dua) Program, Kegiatan dan Output dapat direalisasikan. Dan data pencapaian kinerja dan KPU Kabupaten Morowali Utara dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Visi dan Misi Morowali Utara dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Morowali Utara.

Kiranya Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Morowali Utara ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang. Namun kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih belum memenuhi harapan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

Kolonodale, 7 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA



ANDI MOHAMMAD AHKAM
NIP. 198512222010121002